



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 345 TAHUN 1994

T E N T A N G

**PENETAPAN PEMBAYARAN UPAH PUNGUT DAN BIAYA
ADMINISTRASI IURAN PELAYANAN IRIGASI (IPAIR)
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi serta dalam rangka pelestarian fungsi hasil-hasil pembangunan dibidang irigasi, perlu mengikut sertakan Petani Pemakai Air untuk menunjang pembiayaan upaya pelestarian fungsi hasil-hasil pembangunan dimaksud;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas perlu menetapkan pembayaran upah pungut dan biaya administrasi Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGGAT :**
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Sarana Pengairan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi di Daerah-daerah Percobaan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perijinan Penggunaan Air di Jawa Timur ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 201 Tahun 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Jawa Timur ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 232 Tahun 1988 tentang Panitia Irigasi di Jawa Timur ;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 77 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Percobaan Iuran Pelayanan Irigasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
13. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 046 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Percobaan Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

- MEMPERHATIKAN:**
1. Pernyataan kebijaksanaan (Policy Statemen) Pemerintah Indonesia kepada Bank Dunia tanggal 12 Agustus 1989 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi ;
 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengairan ;

3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1976 tentang Intensifikasi ;
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1989 tentang Iuran Pelayanan Irigasi di Daerah-daerah Percobaan ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Iuran Pelayanan Irigasi ;
7. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1989 Nomor 611/386/PUOD, perihal Pelaksanaan Pilot Project Irrigation Service Fee (ISF) ;
8. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Oktober 1991 Nomor 611/3865/PUOD, Perihal Program Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR)/Irrigation Service Fee (ISF) pada ISSP II ;
9. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Februari 1989 Nomor 611/233/201.3/1989, perihal Pelaksanaan Pilot Project Irrigation Service Fee (ISF) Iuran Pelayanan Irigasi.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENETAPAN PEMBAYARAN UPAH PUNGUT DAN BIAYA ADMINISTRASI IURAN PELAYANAN IRIGASI (IPAIR) DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Memberikan upah pungut kepada Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang aktif membantu pelaksanaan pemungutan IPAIR sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah hasil penarikan Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR)

Pasal 2

Biaya Administrasi untuk Badan Musyawarah Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) guna pelaksanaan pemungutan Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai Bruto Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR).

Pasal 3

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 11 OKTOBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Prop. Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala DPU Pengairan Daerah Prop. Dati I Jatim di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Daerah Tk.I Jawa Timur di Surabaya ;

5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
 6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tk.II Nganjuk ;
 10. Sdr. Anggota Badan Musyawarah IPAIR Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Camat Pelaksana IPAIR se Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-